



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : W1.TUN10/93.SK /OT.00.1/9/2022

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan keputusan Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1.TUN10/93.SK/OT.00.1/9/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

KEDUA

: Biaya Panjar permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Rp. 500, (lima ratus rupiah)/lembar;
2. Soft copy /CD-RW Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
3. Transportasi petugas fotokopi Rp. 10.000, (sepuluh ribu)/kegiatan pergi dan pulang (apabila dibutuhkan);
4. Dan lain-lain Pengeluaran sesuai kebutuhan.

KETIGA

Biaya panjar tersebut pada diktum kedua diserahkan/disetor kepada petugas informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 20 September 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

KETUA,



ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19750117 199403 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI - Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di-Medan;
3. Arsip.